Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 263−272
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sibolga

Wahyu Syahputra[1], Aditya Achmad Rakim[2,*]
[1] *Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia*
[2] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

manajemen operasi; pemeriksaan pajak; efektivitas pemeriksaan pajak; kepatuhan pajak

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis untuk menggambarkan bagaimana manajemen operasi diterapkan dalam proses pemeriksaan pajak, menentukan efektivitas pemeriksaan pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak, dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak serta strategi yang sesuai dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Sibolga telah mengoptimalkan manajemen operasi selama proses pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini dimulai dengan usulan pemeriksaan yang diajukan oleh *Account Representative* (AR) dalam bentuk Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Penerbitan Instruksi Pemeriksaan Nomor Pengasawan Pemeriksaan (NP2), Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Proses Pemeriksaan dengan melakukan pengujian dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan tersebut antara lain wajib pajak yang tidak koorperatif dan Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan bayar saat proses pemeriksaan, serta jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang kurang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tergolong efektif dari segi penyelesaian pemeriksaan namun tidak efektif dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan.

KEYWORDS

operation management; tax audits; effectiveness of tax audits; tax compliance

ABSTRACT

This research was describe how operations management is applied in the tax audit process, determine the effectiveness of tax audits in optimizing tax revenues, and describe the obstacles faced by tax officers in carrying out tax audits as well as appropriate strategies for overcoming these obstacles. The research results show that KPP Pratama Sibolga has optimized operations management during the tax audit process in accordance with statutory regulations. This process begins with an audit proposal submitted by the Account Representative (AR) in the form of an Inspection Priority Target List (DSPP), Issuance of Inspection Instructions for Inspection Supervisor Number (NP2), Issuance of Inspection Order Letter (SP2), Inspection Process by carrying out testing and Making Reports Inspection Results (LHP). Some of the obstacles faced in the audit process include taxpayers who do not cooperative and Taxpayers do not have the ability to pay during the audit process, and the number of Functional Tax Inspectors is insufficient. The research results also show that tax audits are classified as effective in terms of completing audits but not effective in terms of receiving audit results.

Received : *11 April 2024*
Revised : *26 April 2024*
Accepted : *14 May 2024*

**Correspondence to*:
aditya.achmad@syekhnurjati.ac.id

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan sumber daya untuk berhasil dalam upaya ini. Dana ini diperoleh melalui pengumpulan pajak. Pajak dianggap sebagai pembayaran wajib yang sah kepada negara yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara, yaitu sekitar ±85% dari total penerimaan negara pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2023.

Kepatuhan perpajakan merupakan elemen kunci dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan negara dan pelayanan publik. Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Kepatuhan pajak yang buruk dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang diperlukan (Rakhmadhani, 2020). Ketika wajib pajak mematuhi aturan perpajakan, penerimaan negara dapat meningkat karena wajib pajak cenderung mematuhi hukum dan menghindari praktik penghindaran pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Riyadi et al. (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak badan.

Menurut Mardiasmo (2018), pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Erard & Feinstein (1994) mengungkapkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk membantu Pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak yang sesuai yang diperlukan untuk anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan, menjamin keakuratan dan kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), dan meminimalkan tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak, memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela oleh Wajib Pajak (WP) dan memastikan bahwa jumlah yang terutang dibayarkan dan disetorkan kepada pemerintah. Pemeriksaan pajak yang efektif menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak setelah pemeriksaan, sementara pemeriksaan pajak yang tidak efektif tidak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa (Kasper & Alm, 2022).

Efektivitas pemeriksaan pajak merupakan komponen penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pemeriksaan diukur dari sejauh mana kegiatan pemeriksaan dapat memberikan efek jera (deterant effect) baik bagi Wajib Pajak (WP) badan maupun orang pribadi. Efek jera ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Melakukan pemeriksaan yang efektif memerlukan pembuatan rencana pemeriksaan yang tepat sasaran dan terukur yang mencakup ruang lingkup pemeriksaan (kuantitas), kualitas pemeriksaan, risiko ketidakpatuhan wajib pajak, dan pengendalian pemeriksaan yang tepat. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengujian, penting untuk mengembangkan strategi pengujian yang tepatdan sistematis. Dengan demikian, sumber daya pemeriksaan Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dapat dioptimalkan untuk mencapai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Proses pemeriksaan pajak merupakan proses yang kompleks. Pada dasarnya, tidak ada individu yang rela dan tertarik untuk membayar pajak dan akan terus menghindari pajak, karena pajak hanya merupakan pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak ada imbal balik langsung yang dirasakan oleh pembayar pajak (Pohan, 2014). Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam pemeriksaan pajak. Selain itu, ada juga kendala teknis lainnya yang menjadi kendala dalam pemeriksaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor ini berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani No 17, Simare-Mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga. Wilayah kerja kantor ini meliputi 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunungsitoli, dan Kota Sibolga. Tugas utama dari kantor ini adalah menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap wajib pajak.

Penelitian Rustan (2019) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak antara tahun 2015 hingga 2017 dinilai kurang efektif secara keseluruhan. Namun, pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bantaeng berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik setiap tahunnya, dengan rata-rata efektivitas mencapai 100% dari tahun 2015 hingga 2017. Meskipun demikian, kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng dinilai kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kontribusi realisasi dari pemeriksaan pajak tersebut berada di bawah 50%. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas hanya mencapai 0,58%. Pada tahun 2016, kontribusi realisasi dari pemeriksaan pajak adalah 0,69%, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 4,51%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu bagaimana pelaksanaan manajemen operasi dalam Pemeriksaan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hambatan yang dihadapi, dan solusi, serta bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sibolga. Oleh karena itu, penulis merumuskan karya ilmiah dengan judul "Efektivitas Pemeriksaan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sibolga".

TINJAUAN PUSTAKA

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak adalah aspek penting dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dan menentukan jumlah kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga penting bagi pemeriksaan pajak untuk memberikan efek jera yang signifikan (Kusuma et al., 2023).

Ulum (2008) mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakanefektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

(*spending wesely*). Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas pemeriksaan pajak merupakan komponen penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pemeriksaan diukur dari sejauh mana kegiatan pemeriksaan dapat memberikan efek jera (*deterant effect*) baik bagi Wajib Pajak (WP) badan maupun orang pribadi. Efek jera ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Kepatuhan perpajakan yang merupakan elemen kunci dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan negara dan pelayanan publik. Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Kepatuhan pajak yang buruk dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang diperlukan (Rakhmadhani, 2020). Pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak (Harelimana, 2018).

Chalu & Mzee (2018) menyatakan bahwa terdapat satu faktor yakni sikap wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak positif yang sangat mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak, namun kepuasan wajib pajak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak terbukti signifikan. Alasan kenapa kepuasan tidak berhubungan signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan adalah hubungan antara pembayar pajak dan pemeriksa pajak belum ditingkatkan melalui komunikasi, karena pembayar pajak tidak memahami atau menghargai apa yang dilakukan pemeriksa pajak (Devos, 2013).

Efektivitas pemeriksaan pajak menjadi sangat efektif karena tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi dan dikarenakan koordinasi yang baik antar pemeriksa dan wajib pajak (Sitanggang et al., 2014). Tingkat efektivitas pemeriksaan pada objek penelitian ini tergolongefektif dilihat dari segi Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan dari segi Penerimaan atas Hasil Pemeriksaan. Andri et al. (2021) mengemukakan bahwa regulasi pajak, dukungan manajemen puncak, kualitas pemeriksaan pajak, sikap wajib pajak dan penggunaan sistem informasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh penulis menggunakan data primer berupa data kuantitatif terdiri dari jumlah Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2), Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Laporan Hasil Pemeriksaan, dan pencairan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) hasil pemeriksaan. Permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan di KPP Pratama Sibolga serta data lainnya yang relevan yang penulis dapat dengan cara observasi dan wawancara dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga dan data sekunder berupa data yang berasal dari sumber luar objek penelitian berupa literatur, kajian pustaka, dan informasi lain yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

Efektivitas pemeriksaan dapat dihitung dari dua sisi yaitu Penyelesaian Pemeriksaan dan Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan (Sitanggang et al., 2014). Penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah SP2 yang selesai setiap tahunnya dapat diproksikan dengan menggunakan perhitungan realisasi penyelesaian SP2 terhadap target penyelesaian SP2. Sedangkan penerimaan atas hasil pemeriksaan dapat dilakukan dengan proksi realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pemerikasaan. Tahap selanjutnya adalah pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak mengacu pada kriteria atau standar menurut Mardiasmo (2018) sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Pengukuran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tingkat Persentase	Kategori
> 100 %	Sangat Efektif
90 % s.d. 100%	Efektif
80% s.d. 89%	Cukup Efektif
70% s.d. 79%	Kurang Efektif
< 69 %	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Pajak Secara Umum

Berdasarkan dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.03/2015 tentan Tata Cara Pemeriksaan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, proses pemeriksaan pajak diawali dengan pengusulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) untuk Wajib Pajak (WP) Strategis dan lainnya. Setelah usulan pemeriksaan dalam DSPP disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), maka usulan tersebut akan diterbikan instruksi pemeriksaan dalam bentuk Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2). Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2) selanjutnya akan diteruskan ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) untuk dibuatkan audit plan dan audit program yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Kemudian, FPP akan memproses pemeriksaan berdasarkan SP2 dengan melakukan pengujian terhadap Wajib Pajak (WP) yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan akan dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP). Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pembahasan akhir akan dimuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Manajemen Operasi dalam Pemeriksaan Pajak

Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Pemeriksaan Rutin

Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan. Usulan pemeriksaan dapat dilakukan untuk Wajib Pajak (WP) Strategis dan Wajib Pajak (WP) Lainnya. Usulan DSPP ini dapat diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam periode setiap bulan untuk Wajib Pajak Strategis dan tiga kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei dan Agustus. Penentuan Wajib Pajak (WP) yang akan menjadi DSPP harus mempertimbangkan antara lain target penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan dalam bentuk Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), riwayat pemeriksaan Wajib Pajak yang bersangkutan, tunggakan pemeriksaan di KPP, beban kerja Pemeriksa Pajak, dan efek jera (*deterrent effect*) dari Wajib Pajak yang akan diperiksa. Selain usulan pemeriksaan DSPP, terdapat juga usulan pemeriksaan rutin yang terdiri dari usulan pemeriksaan karena Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar (SPTLB) dan Permohonan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan.

Sepanjang Tahun 2023, KPP Pratama Sibolga telah mengajukan usulan DPPP sebanyak 5 (lima) Berita Acara Usulan DSPP dengan rincian 17 WP Strategis, 1 (satu) WP Lainnya dan usulan pemeriksaan rutin sebanyak 33 usulan. Usulan tersebut akan dilakukan pembahasan kembali pada tingkat Komite Kepatuhan Wajib Pajak tingkat Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP.

Instruksi Pemeriksaan dan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2)

Selanjutnya setelah usulan pemeriksaan (DSPP) telah disetujui oleh KKWP tingkat KPDJP, maka akan diterbitkan Instruksi Pemeriksan dan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2). NP2 adalah nomor yang dihasilkan oleh aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jederal Pajak (SIDJP) secara otomatis sebagai sarana untuk melakukan pengawasan administrasi pemeriksaan. Sepanjang Tahun 2023 KPP Pratama Sibolga memiliki jumlah NP2 terbit sebanyak 45 NP2.

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Setelah NP2 diterbitkan, proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diawali dengan pembuatan Audit Plan dan Audit Program dari FPP. SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan clalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perunclang-undangan perpajakan. Sepanjang tahun 2023, KPP Pratama Sibolga telah menerbitkan 69 buah SP2 berdasarkan NP2 yang terbit Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Proses Pengujian dalam Pemeriksaan Pajak

Tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan yang dilakukan dengan pengujian kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi pengujian berkas atau dokumen dari Wajib Pajak dan disandingkan dengan data yang ada pada DJP. Hasil pengujian tersebut akan dituangkan dalam Kerta Kerja Pemeriksaan (KPP). KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak berisi prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. Hasil pengujian tersebut

kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). SPHP tersebut akan dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang nantinya menghasilkan Ikhtisar Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah Tim Pemeriksa Pajak membuat Ikhtisar Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, tahap selanjutnya adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan. Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sepanjang tahun 2023, Tim Pemeriksan Pajak KPP Pratama Sibolga telah menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 58 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 53 poin Laporan Hasil Pemeriksaan Konversi. Pencapaian ini telah melebih target LHP Konversi sebesar 52 poin.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Proses pemeriksaan telah selesai sampai pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan. Namun, proses selanjutnya yang tidak kalah penting dan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksaan adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). SKP dan STP diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Pajak, SKP dan STPyang telah diterbitkan sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp6.699.756.048,00. Dari jumlah SKP dan STP terbit tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.458.549.825,00 atau sebesar 21,77% dari target Rp12.242.988.000,00.

Kendala dan Solusi

Terdapat banyak kendala yang dirasakan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Sibolga dalam menjalankan tugasnya. Kendala yang sering ditemui oleh tim pemeriksa adalah WP tidak kooperatif atau resisten terhadap tim pemeriksa pajak, WP tidak ada memiliki kemampuan bayar pada saat pemeriksaan berlangsung, jumlah Fungsioanl Pemeriksa Pajak (FPP) yang kurang, dan data/dokumen yang dibutuhkan tidak disampaikan oleh WP dengan berbagai alasan. Solusi yang diterapkan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sibolga adalah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap WP yang tidak koorperatif. Hal ini sebagian besar dapat meluluhkan WP sehingga WP dalam lebih kooperatif dengan tim pemeriksa. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang sulit memberikan data dan/atau dokumen yang diperlukan meskipun sudah dilakukan pendekatan persuasif, maka tim pemeriksa akan menetapkan SKP/STP secara jabatan dengan mempertimbangkan kondisi usaha sejenis dan faktor lainnya.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pembahasan di atas, tingkat efektivitas pemeriksaan pada KPP Pratama Sibolga selama tahun 2023 adalah

1. Segi Penyelesaian SP2

$$\text{Efektivitas Pemeriksaan} = \frac{Realisasi\ Penyelesaian\ SP2\ (LHP\ Konversi)}{Target\ Penyelesaian\ SP2} \times 100\%$$

Efektivitas Pemeriksaan $= \frac{53}{52} \times 100\%$

Efektivitas Pemeriksaan = 101,92%

2. Segi Penerimaan Hasil Pemeriksaan

Efektivitas Pemeriksaan $= \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan\ Pemeriksaan} \times 100\%$

Efektivitas Pemeriksaan $= \frac{Rp1.458.549.825}{Rp12.242.988.000} \times 100\%$

Efektivitas Pemeriksaan $= 11{,}91\%$

Tabel 2.
Pengukuran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tingkat Persentase	Kategori
> 100 %	Sangat Efektif
90 % s.d. 100%	Efektif
80% s.d. 89%	Cukup Efektif
70% s.d. 79%	Kurang Efektif
< 69 %	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, dari segi penyelesaian SP2, KPP Pratama Sibolga memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan tingkat persentase 101,92%, namun dari segi penerimaan, tingkat efektivitas pemeriksaan sangat kecil atau dengan kata lain sangat tidak efektif dengan tingkat persentase 11,91%.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi manajemen operasi yang dilakukan KPP Pratama Sibolga terkait dengan pemeriksaan pajak dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya: melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diawali dengan usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, Penerbitan Instruksi Pemeriksaan dan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2), Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), proses pengujian data/dokumen, pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan hingga penerbitan SKP dan STP hasil pemeriksaan. Proses pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sibolga selama tahun 2023 tergolong efektif dari segi penyelesaian SP2 namun sangat tidak efektif dari segi Penerimaan atas Hasil Pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Konversi yang lebih besar dari target Laporan Hasil Pemeriksaan Konversi KPP Pratama Sibolga dengan persentase 101,92% namun dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan hanya 11,91%. Tingkat efektivitas dari segi penerimaan atas Hasil Pemeriksaan sangat kecil dikarenakan banyak kendala yang dirasakan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Sibolga dalam menjalankan tugasnya. Kendala yang sering ditemui oleh tim pemeriksa adalah WP tidak kooperatif atau resisten terhadap tim pemeriksa pajak, WP tidak ada memiliki kemampuan bayar pada saat pemeriksaan berlangsung, jumlah FPP yang kurang, dan data/dokumen yang dibutuhkan tidak disampaikan oleh WP dengan berbagai alasan.

Saran bagi studi selanjutnya dan pihak manajemen diharapkan dapat mengembangkan variable-variabel penelitian (penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak,

dan efektivitas penerimaan pajak); periode penelitian; serta KPP Pratama Sibolga diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, serta meningkatkan kompetensi tim pemeriksa pajak dengan memberikan Diklat yang dibutuhkan seperti *communication skill* dan diklat perpajakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). Efektivitas pemeriksaan pajak di indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *6*(1), 41-54. https://doi.org/10.32502/jab.v6i1.3404

Chalu, H., & Mzee, H. (2018). Determinants of tax audit effectiveness in Tanzania. *Managerial Auditing Journal*, *33*(1), 35-63. https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1390

Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6

Direktorat Jenderal Pajak. 2023. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023. Jakarta.

Erard, B., & Feinstein, J. S. (1994). Honesty and evasion in the tax compliance game. *The RAND Journal of Economics*, 1-19. https://doi.org/10.2307/2555850

Harelimana, Jean Bosco. (2018). Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda. *Global Journal of Management and Business Research*, 18(D2), 1–11. Retrieved from https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2459

Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(3), 669-679. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286

Kusuma, I. G. K. C. B. A., Supriyadi, Sulfan, & Priyono, A. P. (2023). Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *7*(1), 108–124. Retrieved from https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2223

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Kasper, M., & Alm, J. (2022). Audits, audit effectiveness, and post-audit tax compliance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *195*, 87-102. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.003

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.

Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, *2*(1), 12-18. https://doi.org/10.37577/ekonam.v2i1.202

Riyadi, S.P., Setiawan, B., Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 8, No. 02, Desember 2021, hal 206-216. ISSN 2339-1545 https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16

Rustan, R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *AJAR*, *2*(01), 87-97. https://doi.org/10.35129/ajar.v2i01.62

Sitanggang, R. P. C., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *2*(3). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5940

Ulum (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press.